BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa perlu mengatur pedoman teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan

12. **Penjabat adalah Penjabat Kepala Desa karena belum adanya Kepala Desa yang definitive.**

13. **Lembaga Kemasyarakatan** atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

18. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa.

19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPD sebagai calon.

20. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

22. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.

24. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.

25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

(2) **Lamaran bakal calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh** Bakal Calon Kepala Desa/pelamar **di atas kertas bermaterai cukup**, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

a. surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dari Bakal Calon dibuat secara tertulis oleh bakal Calon dengan materai cukup;
b. surat pernyataan setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dari Bakal calon dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Muspika;
c. semua salinan/fotocopy ijasah atau STTB yang digunakan oleh bakal calon Kepala Desa harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan ijasah/STTB karena hilang atau rusak maka sebagai pengganti adalah surat keterangan dari instansi yang berwenang;
d. fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (PUSKESMAS/RSUD)
h. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 tahun.
i. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa dan di ketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
k. surat Pernyataan dari Bakal Calon bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan bagi mantan Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dengan bermaterai cukup;
l. surat Pernyataan mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa, dibuat oleh Bakal Calon yang diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
m. surat Pernyataan tidak sedang berstatus sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bermaterai cukup;
n. surat Pernyataan dari Bakal Calon akan menerima hasil pemilihan dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan bermaterai cukup.

(3) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan ijin tertulis dari Bupati / Pimpinan Instansi induknya dan Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati / Pimpinan instansi induknya dengan bermeterai cukup.

(4) Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dengan bermeterai cukup.

(5) Bagi bakal calon yang berasal dari anggota BPD maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dengan bermeterai cukup.

(6) Bagi bakal calon yang berasal dari perangkat desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa dengan membuat pernyataan pengunduran diri dari perangkat desa dengan bermeterai cukup.

(7) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa apabila akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari sejak tanggal pendaftaran bakal calon Pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

BAB III

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Tahapan dan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

(1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut :
   a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD;
   b. pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemillihan;
   c. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa dan Pengumuman Pendaftaran Lamaran Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
   d. pendaftaran pemillih oleh Panitia Pemilihan meliputi kegiatan :
      1. pencatatan data pemilih;
      2. penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
      3. pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
      4. pendaftaran pemilih tambahan;
      5. penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
   e. penyaringan dan penjaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan, meliputi kegiatan :
      1. pendaftaran bakal calon;
      2. penelitian berkas lamaran.
   f. penetapan calon yang berhak ikut dalam pemilihan dan pengumuman calon, yang meliputi kegiatan :
      1. penetapan calon yang berhak mengikuti pemilihan
      2. pengumuman calon
   g. pengundian tanda gambar oleh Panitia Pemilihan;
   h. kampanye calon kepala desa;
   i. pemungutan suara;
   j. penghitungan suara;
   k. penetapan calon terpilih;
   l. pengusulan dan pengangkatan calon terpilih;
   m. pelantikan Kepala Desa.

(2) BPD membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara lengkap dilampiri dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pembuatan Tata Tertib Pemilihan

Pasal 4

(1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD yang diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan disyahkan oleh Camat.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri.

(4) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan berdasarkan musyawarah Anggota Panitia Pemilihan.

(5) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri atas :
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara;
e. Anggota.

(6) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.

(7) Panitia bertanggung jawab secara kolektif.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
b. menetapkan jadwal proses pemilihan Kepala Desa;
c. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
d. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
f. menyiapkan sarana dan prasarana proses pencalonan;
g. mengumumkan secara terbuka nama calon dan daftar pemilih yang disahkan;
h. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menyiapkan kartu suara, kotak suara, bilik/kamar pencoblosan dan perlengkapan lainnya;
k. membuat Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
l. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD;
m. menerima laporan pengaduan dari Calon Kepala Desa dan/atau yang diberi kuasa;
n. membuat tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(2) Kop surat dan stempel Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tata Tertib Pemilihan kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
a. tata cara pendaftaran;
b. ketentuan pendaftaran;
c. penetapan tahapan pemilihan beserta ketentuan-ketentuan masing-masing tahapan pemilihan;
d. ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

(3) Tata tertib Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Lamaran

Pasal 7

(1) Untuk menjaring bakal Calon, Panitia Pemilihan mengumumkan secara resmi kekosongan jabatan Kepala Desa atau akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa dan sekaligus membuka pendaftaran bakal calon.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat desa.

(3) Selain pengumuman kekosongan jabatan kepala desa, diumumkan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon, waktu pendaftaran, biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencalonan dan pemilihan kepala desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 ditulis sendiri oleh Bakal Calon di atas kertas bermeterai cukup dibuat masing-masing rangkap 5 (lima) disertai lampirannya.

(2) Rangkap 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
a. Panitia (Asli).
b. Bupati (Tembusan);
c. Camat (Tembusan);
d. Badan Permusyawaratan Desa / BPD (Tembusan);
e. Pemerintah desa (Tembusan);

Pasal 9

(1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang.

(2) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon belum memperoleh calon kepala desa, maka atas petunjuk Ketua BPD, Panitia Pemilihan mengundurkan waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Apabila setelah pengunduran waktu kegiatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan belum juga memperoleh calon, Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi dari ketua BPD dan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari.

(4) Pengunduran waktu ulang pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

(1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos penjaringan dan penyaringan administrasi oleh panitia ditetapkan menjadi calon kepala desa

(2) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari itu dilaksanakan undian tanda gambar bagi calon kepala desa.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

(1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan :
   a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK setempat;
   b. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan/atau surat keterangan dari RT yang diketahui oleh Kepala Desa;
   c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin;
   d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Setelah selesai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk masing-masing wilayah dusun disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

(3) Daftar Pemilih Sementara dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat desa dengan cara ditempel pada papan pengumuman di tingkat desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya sehingga dapat dengan mudah dibaca/diketahui oleh masyarakat.

(4) Berdasarkan Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk desa dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan baik secara tertulis maupun lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.

(5) Tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

(6) Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Kelima
Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

(1) Bakal Calon menyerahkan lamaran beserta berkas pendukungnya kepada panitia Pemilihan sesuai jadwal waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

(2) Panitia Pemilihan meneliti semua berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang diterima.

(3) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan atau

(4) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Panitia Pemilihan.

(5) Berkas lamaran yang diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran tersebut dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Pemilihan

Pasal 13

(1) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(2) Daftar bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada warga desa dengan cara ditempel pada papan pengumuman dan/atau ditempat-tempat strategis lainnya.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengundian Tanda Gambar

Pasal 14

(1) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), pada hari itu dilaksanakan undian tanda gambar bagi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dihadapan para Calon Kepala Desa, Anggota BPD dan masyarakat desa dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

(2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.

(3) Contoh Format Tanda Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Kampanye

Pasal 15

Kampanye dilaksanakan oleh calon setelah diumumkannya calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

(1) Kampanye dilaksanakan dengan cara :
   a. memasang/menempelkan tanda gambar atau cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
   b. melakukan pidato didepan massa sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan

(2) Pemasangan tanda gambar sebagai bentuk kampanye dilaksanakan dalam jarak maksimal 100 meter dari kediaman calon Kepala Desa.

(3) Apabila kediaman calon Kepala Desa satu dengan lainnya kurang dari jarak sebagiamana tersebut pada ayat (2), maka pemasangan tanda gambar diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

(4) Lokasi atau tempat untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilarang dipasang tanda gambar oleh calon Kepala Desa atau harus netral dari pelaksanaan kampanye.

(5) Pada hari pelaksanaan pemilihan tidak diperbolehkan melaksanakan kampanye.

(6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan yang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekan calon kepala desa yang lain.

Pasal 17

Di dalam pelaksanaan Kampanye dilarang :
a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa;
c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon lain;
g. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten dan/atau pemerintah desa;
h. menggunakan tempat ibadah atau tempat pendidikan;
i. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
j. kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai atau arak-arakan.

Pasal 18

(1) Apabila pelaksanaan kampanye dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, panitia berhak untuk menghentikannya.

(2) Penghentian itu merupakan kewenangan panitia dan dilaksanakan setelah dilakukan penelitian atas pelanggaran kampanye.

(3) Ketentuan kampanye lebih lanjut ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina dan/atau menjelek-jelekkan sesama calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat memperingatkan dan/atau memerintahkan penghentian pelaksanaan kampanye oleh calon yang bersangkutan

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 20

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan

(2) Pemberitahuan kepada pemilih dilakukan dengan memberikan surat undangan dengan tanda bukti penerimaan.

(3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.

(4) Undangan harus sudah diberikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

(5) Pada hari pemilihan, sudah tidak diperbolehkan lagi mengedarkan undangan.

(6) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan menyiapkan kartu suara yang mencantumkan tanda gambar sesuai dengan jumlah calon kepala desa.

(2) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka kartu suara disediakan 2 (dua) pilihan.

(3) Kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sebelah kiri kotak kosong dan sebelah kanan tanda gambar calon.

(4) Tanda gambar calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Kartu suara yang akan dipakai dalam pemilihan harus dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihanserta cap.

(6) Sebelum kartu suara sebagaimana tersebut pada ayat (5) diberikan kepada pemilih harus lebih dulu diparaf oleh petugas yang memberikan.

(7) Jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan harus sama dengan daftar pemilih tetap.

(8) Tambahan kartu suara ditetapkan paling banyak 5 % dari jumlah daftar pemilih tetap.

Pasal 22

(1) Sebelum pemungutan suara dimulai Panitia mengumumkan kepada pemilih mengenai hak dan kewajiban pemilih serta hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan suara.

(2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia Pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.

(3) Pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 07.00 WIB atau setelah situasi dan kondisi telah memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.

(4) Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, maka penutupan pemilihan dapat diperpanjang dan penentuan perpanjangan waktu diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 23

(1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Setiap penduduk yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (*satu*) suara dan tidak boleh diwakilkan.

(3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, apabila pemilih tidak dapat hadir ditempat pemilihan karena sakit, maka panitia dapat mengambil inisiatif untuk menjemput/menghadirkan pemilih ketempat pemilihan atau meminta suaranya ditempat pemilih bersama-sama dengan saksi dari masing-masing calon kepala desa.

Pasal 24

(1) Kartu suara yang dipergunakan dalam pemilihan adalah kartu suara yang disediakan oleh panitia.

(2) Kartu suara berisi tanda gambar dalam kotak yang dipakai oleh para calon kepala desa dengan ketentuan masing-masing calon kepala desa hanya 1 (*satu)* buah gambar.

(3) Kartu suara dinyatakan sah apabila :
   a. Terdapat lubang tusukan pada kartu suara satu tusukan;
   b. Lubang tusukan hanya terdapat pada gambar atau di dalam garis kotak;
   c. Tusukan harus menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia;
   d. Tidak terdapat lubang tusukan yang diakibatkan oleh alat selain yang disediakan oleh panitia misalnya dilubangi dengan rokok atau yang lainnya atau kerusakan pada gambar lainnya.

(4) Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
   a. Terdapat lubang tusukan lebih dari satu pada satu gambar atau terdapat lubang tusukan pada dua gambar atau lebih;
   b. Tusukan pada gambar tidak terlihat atau tidak berlubang;
   c. Tusukan berada pada luar garis kotak gambar/kotak kosong;
   d. Tusukan menggunakan alat lain selain yang disediakan oleh panitia;
   e. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan/atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.

(5) Apabila terdapat kerusakan pada kartu suara sebelum dipergunakan, maka pemilih berhak untuk mendapatkan ganti kartu suara yang baru.

(6) Penggantian kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali.

(7) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.

(8) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 25

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban

a. menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur.
b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Desa tidak harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia Pemilihan berkewajiban menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 26

(1) Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(2) Acara rapat pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
a. Pembukaan;
b. pelaksanaan pemungutan suara;
c. penghitungan suara;
d. pengumuman calon terpilih;
e. penutup.

(3) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tentang :
a. nama-nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi persyaratan;
b. tanda gambar untuk para calon;
c. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.

(4) Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya, selanjutnya menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara ditempat yang telah ditentukan.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan Suara

Pasal 27

(1) Setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, Panitia Pemilihan segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan mengadakan penghitungan suara.

(2) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh saksi untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh pemilih.

(3) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (*Dua*) anggotanya membuka kotak suara.

(4) Surat suara satu persatu dibuka dan dilihat tusukannya, kepada siapa suara diberikan dengan menyebutkan tanda gambar yang ditusuk yang sah.

(5) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara dan di papan tulis yang telah disediakan.
(6) Surat suara dipisahkan dalam kelompok :
a. surat suara yang sah dan yang tidak sah;
b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar masing-masing calon.

(7) Setelah semua surat suara selesai dibacakan maka Ketua Panitia dibantu 2 (*Dua*) anggota menunjukkan kepada para saksi bahwa kotak suara telah kosong.

Pasal 28

(1) Setelah penghitungan suara selesai, Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta saksi dari para Calon Kepala Desa, pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
   a. menandatangani Berita Acara bahwa penghitungan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
   b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para saksi masing-masing calon;
   c. mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.

(2) Apabila para saksi dari Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf c tanpa alasan yang sah, maka berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.

(3) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Surat Kuasa bermeterai cukup.

(4) Penunjukan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai wewenang :
   a. menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara;
   b. mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesebelas
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

(1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dibandingkan calon kepala desa yang lain.

(2) Jumlah dukungan suara dihitung berdasarkan jumlah suara yang sah.

(3) Apabila dalam penghitungan suara, jumlah suara yang masuk seperti tersebut pada ayat (1), berlaku ketentuan :
   a. apabila surat suara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, maka penghitungan suara dianggap tidak sah dan diadakan penghitungan ulang;
   b. apabila penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat kelebihan suara, maka diadakan pemilihan ulang;
   c. apabila surat suara yang masuk sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, maka penghitungan suara dinyatakan sah;
   d. apabila surat suara yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap, maka penghitungan suara dinyatakan sah.

Pasal 30

Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (Satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara lebih dari 50% (Lima Puluh Per Seratus) dari jumlah suara sah.

Pasal 31

(1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dan pemungutan suara dari panitia pemilihan kepala desa.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran yang berisi data tentang Calon Kepala Desa terpilih dan data lain yang diperlukan.

(3) Berita acara pemilihan dan penghitungan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Pengusulan dan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 32

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemilihan untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 33

Paling lama 15 (lima belas) hari setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Desa.

Pasal 34

(1) Kepala Desa diangkat dengan Keputusan Bupati.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah Kepala Desa dalam upacara pelantikan.

Pasal 35

(1) Apabila pelantikan calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, BPD segera mengajukan permohonan penundaan pelantikan kepada Bupati secara tertulis, disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih belum diambil sumpah/janji, maka Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 36

(1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
   a. Pembukaan;
   b. Pembacaan Keputusan Bupati;
   c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati;
   d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
   e. Kata Pelantikan;
   f. Penyematan tanda jabatan;
   g. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;

h. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri (bisa melalui paduan suara, kaset, atau bersama-sama);
i. Sambutan-sambutan;
j. Pembacaan doa;
k. Penutup.

(2) Pakaian pada saat acara Pelantikan ditentukan sebagai berikut :
a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap;
b. Istri Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Kebaya Nasional;
c. Suami Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi);
d. Kepala Desa lama/Penjabat Kepala Desa memakai pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi);
e. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB IV

PENGAMANAN

Pasal 37

(1) Panitia wajib mengamankan dan menjaga kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.

(2) Pengamanan dilaksanakan disetiap tahap pemilihan.

(3) Dalam waktu 24 jam sebelum dilaksanakan pemungutan suara, tempat yang dipakai untuk mengadakan pemilihan, diadakan pengamanan secara khusus.

BAB V

LARANGAN

Pasal 38

Pada waktu pelaksanaan pemilihan, para pemilih dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau barang lain yang bisa membahayakan orang lain kedalam tempat pemilihan.

Pasal 39

(1) Para Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berbentuk apapun kepada masyarakat atau pemilih.

(2) Para Bakal Calon/Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada para pejabat termasuk anggota panitia yang ada kaitannva dengan penyeleggaraan pemilihan Kepala Desa baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanggar, yang bersangkutan dinyatakan gugur setelah mendapat ketetapan hukum tetap.

(4) Masyarakat, seseorang atau sekelompok orang yang tidak berhak mengikuti pemilihan dilarang menghambat, menghasut warga atau membuat kerusuhan atau keonaran yang, bertujuan menggagalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(5) Apabila terjadi sebagaimana tersebut pada ayat (4) maka kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 40

(1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berasal dari sumber-sumber sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa baik dari satu sumber maupun gabungan dari beberapa sumber.

(2) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari pihak ketiga yang tidak merugikan antara lain berasal dari swadaya bakal calon.

(3) Besar biaya swadaya dari bakal calon ditetapkan maksimal 2 (dua) kali besarnya dari bantuan APBD Kabupaten yang dibagi merata oleh bakal calon Kepala Desa.

(4) Apabila jumlah pemilih lebih dari 5.000 (lima ribu), besarnya biaya swadaya dari bakal calon ditetapkan 3 (tiga) kali besarnya dari bantuan APBD Kabupaten yang dibagi merata oleh bakal calon Kepala Desa .

(5) Perincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia.

BAB VII

PANITIA PENGAWAS

Pasal 41

(1) Panitia Pengawas terdiri dari Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Panitia Pengawas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Panitia Pengawas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.

(4) Keanggotaan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten terdiri atas :
a. Asisten Tata Praja;
b. Kepala Badan Pengawas Daerah;
c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
d. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Kepala Bagian Pemerintahan;
f. Kepala Bagian Hukum;
g. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa;
h. Unsur Kepolisian;
i. Unsur TNI.

(5) Keanggotaan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri atas :
a. Camat;
b. Kasi Keamanan dan Ketertiban;
c. Kasi Pemerintahan;
d. Kapolsek;
e. Danramil;
f. Tokoh Masyarakat.

(6) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diusulkan oleh BPD kepada Camat , masing-masing desa paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 42

Tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
b. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
c. mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa;
d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
e. menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
f. memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati secara berjenjang apabila Tim Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati secara berjenjang.

BAB VIII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 43

(1) Penjabat Kepala Desa terjadi karena Kepala Desa definitif menjalani pemberhentian sementara atau terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang disebabkan karena sampai dengan waktu yang ditentukan belum terpilih Kepala Desa baru.

(2) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa, ataupun tokoh masyarakat.

(3) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

(4) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari luar perangkat desa dalam melaksanakan tugas karena Kepala Desa yang definitif telah berhenti/diberhentikan mendapat penghasilan berupa tanah bengkok Kepala Desa.

(5) Penjabat kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas karena Kepala Desa yang definitif telah berhenti/diberhentikan mendapat penghasilan berupa tanah bengkok Kepala Desa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari bengkok Kepala Desa dan yang 50 % (lima puluh perseratus) masuk ke Kas Desa.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 44

(1) Kepala Desa dapat dikenai tindakan administratif pemberhentian oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian dari jabatan.

(3) Bupati memberhentikan Kepala Desa berdasarkan atas usul BPD.

(4) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan berita acara rapat.

(5) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan bobot dan tingkat kesalahan Kepala Desa.

(6) Pemberian sanksi merupakan kewenangan mutlak Bupati dan kewenangan BPD hanya sebatas memberikan usulan.

(7) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 546 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Mei 2007.

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 1 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN/DINAS/ INSTANSI/ KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR ....64.....

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 08 Tahun 2007
Tanggal : 1 Mei 2007

PEDOMAN
KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.

2. Isi tulisan dan ukuran
   a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
   b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok "DESA KECAMATAN"
   c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN REMBANG"
   d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :"Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat panitia)Te1p. ..... Kode Pos ..... ".
   e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.

3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.

4. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat : .... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp .....kode pos .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

Ketua	(Stempel Panitia)	Sekretaris
(.....)		(.....)

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 Cm x 5,5 Cm .

2. Isi Tulisan
   a. Baris pertama : "PANITIA"
   b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
   c. Baris ketiga : "DESA..... ..... KEC..... .....
   d. Baris keempat : "KABUPATEN REMBANG"

3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.

4. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KEC .....
KABUPATEN REMBANG

C. Pedoman Sampul Surat

a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
   - Baris pertama :"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
   - Baris kedua : "DESA ..... KECAMATAN .....,
   - Baris ketiga : "KABUPATEN REMBANG"
   - Baris keempat : "Sekretariat : ..... "
   - Baris kelima : Garis ganda tebal.
c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
d. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat : .....

Nomor :

Kepada :
Yth, ...
.....
Di -_____

DAFTAR PEMILIH

1. Nomor :
2. Nama :
3. Tempat tgl. Lahir / Umur :
4. Alamat :

   RT. RW.
5. Pekerjaan :
6. Status : belum kawin / kawin / janda / duda*
7. Nomor KTP :
8. Kartu KK : ada / tidak*

Rembang, 2007

Panitia Pemilihan
Ketua

(.....)

Ket.

* : Coret salah satu

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA / TETAP*

RT. RW. DESA

No	Nama	TTL/Umur	Alamat	Ket

Rembang, 2007

Disyahkan oleh
Ketua BPD

(.....)

Panitia Pemilihan
Ketua

(.....)

Ket :

* : Coret salah satu

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ...200.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,
SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ...200...

KEPALA DESA ..... Yang Membuat Pernyataan

....

Mengetahui :

Camat..... Kapolsek ..... Danramil .....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ...200...

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU DUA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya tanpa paksaan dan tekanan dan pihak manapun.

....., ...200..

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rembang dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ...200...

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DESA DAN DIKENAL MASYARAKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengenal desa dan dikenal masyarakat desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ...200.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya saat ini benar-benar tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila ternyata

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ...200.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA .....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat : .....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..kode pos .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun ..... kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang telah mengadakan penjaringan dan penyaringan secara administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa : .....orang.

2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
   a. Permohonan / Surat Lamaran;
   b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
   d. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijasah;
   e. Foto Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
   f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
   h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 tahun.
   i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
   k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
   l. Surat Penyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat;
   m. Surat Pernyataan tidak sedang berstatus sebagai Penajabat Kepala Desa;
   n. Surat Pernyataan akan menerima Hasil Pemilihan;
   o. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

   Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak ..... orang.

   Daftar nama sebagaimana terlampir.

4. Jumlah Bakal Calon yang mengundurkan diri :..... orang.
5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat : ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...200...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

Sekretaris

.....

Seksi Penerima dan Penelitian
Berkas Lamaran

.....

LAMPIRAN : Berita Acara Panitia Pemilihan **Kepala Desa**
Nomor : .....
Tanggal : .....

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON / PELAMAR KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN REMBANG

HASIL PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

ama alon	Permohonan	Surat Pernyataan Bertaqwa Kpd. Tuhan YME	Surat Pernyataan Setia Kpd. Pancasila & UUD'45 serta Pemerintah	STTB (Ijasah)	Akta Kelahiran / Surat Kelahiran	Surat Keterangan Kesehatan	SKCK	Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara paling singkat 5 Th.	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan sebagai Kepala Desa	KTP	Surat Keterangan tidak dicabut Hak Pilihnya	Surat Pernyataan belum pernah menjabat 10 Th. / 2 Kl. Masa Jabatan	Surat Pernyataan Menerima Hasil Pemilihan	Surat Pernyataan Mengenai Desa Dan Srt Pernyt Tdk sbg Pj Kades
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

TAN :

n Lengkap) : Semua formulir diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan lengkap

n Kurang Lengkap) : Jumlah formulir yang diperlukan lengkap tetapi pengisiannya ada yang kurang lengkap

n Tidak Lengkap) : Jumlah formulir persyaratan administrasi tidak lengkap

Memenuhi Persyaratan) : Semua diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan benar tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

(tempat tanda tangan)

1. (N a m a)
Ketua

(tempat tanda tangan)

2. (N a m a)
Sekretaris

3. (N a m a)
Seksi Penerima dan Penelitian Berkas Lamaran

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp ..... kode pos .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, Nomor ..... Tanggal ..... tentang Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, yang berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada Tanggal .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG
Ketua

.....

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Rembang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang
3. Camat ..... di .....;
4. Ketua BPD Desa ..... di .....

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa : ..... Kec. .....
Kabupaten Rembang
Nomor : .....
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

NAMA	TEMPAT TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

CONTOH TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

1

2

3

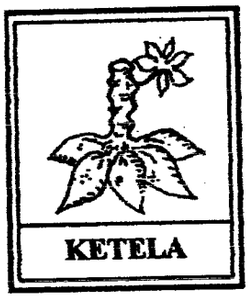

4

5

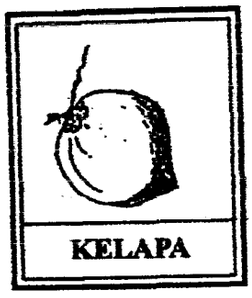

6

7

8

9

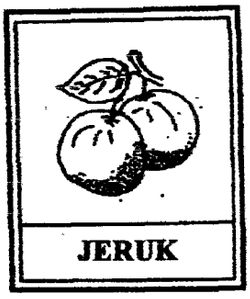

HALAMAN BELAKANG

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa ..... Kecamatan .....

KETUA

Sekretaris

. . . . . .

. . . . . .

Nomor :.....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor .... Tahun 2007)

Kepada :
Nama Pemilih : .....
Laki-laki/Perempuan : .....
Umur : .....
Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :
Hari : ..... Tgl. ..... di .....
Jam : ..... sampai dengan .....

PERHATIAN :
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia dan tidak boleh diwakilkan

Dikeluarkan tgl.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa .....
Ketua

.....

PEMILIH

Nomor :.....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor .... Tahun 2007)

Kepada :
Nama Pemilih : .....
Laki-laki/Perempuan : .....
Umur : .....
Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :
Hari : ..... Tgl. ..... di .....
Jam : ..... sampai dengan .....

PERHATIAN :
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia dan tidak boleh diwakilkan

Dikeluarkan tgl.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa .....
Ketua

.....

PANITIA

Nomor :.....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....
(Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor .... Tahun 2007)

Kepada :
Nama Pemilih : .....
Laki-laki/Perempuan : .....
Umur : .....
Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :
Hari : ..... Tgl. ..... di .....
Jam sampai dengan : ..... sampai dengan .....

PERHATIAN :
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia dan tidak boleh diwakilkan

Dikeluarkan tgl.
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa .....
Ketua

.....

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA .....
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR .....

....., ... 200...
Penerima / Pemilih

.....

CONTOH DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

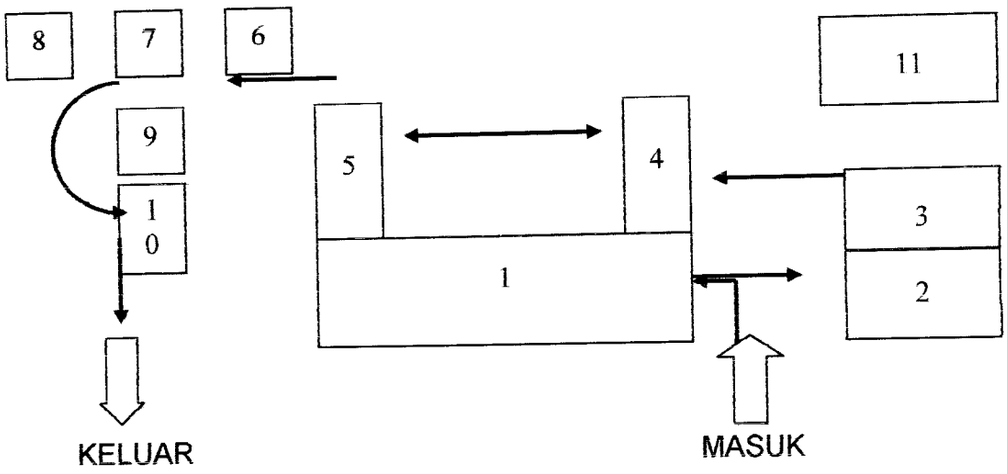

KETERANGAN :

Nomor 1	:	Tempat tunggu pemilih setelah masuk lokasi pemungutan suara
Nomor 2	:	Tempat Pendaftaran (pencocokan undangan pemilih dengan Daftar Pemilih tetap)
Nomor 3	:	Tempat menukarkan undangan pemilih dengan Kartu Suara
Nomor 4 & 5	:	Tempat tunggu pemilih sebelum masuk ke bilik suara
Nomor 6, 7 & 8	:	Bilik Suara
Nomor 9 & 10	:	Kotak Suara
Nomor 11	:	Tamu Undangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. ..... kode pos .....

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini .....tanggal.....bulan .....tahun ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam .....s/d .....WIB
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. JumlahYang Mempunyai Hak Pilih: .....
4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih .....

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ... 200....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

Ketua Sekretaris

....

Saksi-Saksi :

....

....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. ..... kode pos .....

BERITA ACARA BERJALANNYA PENGHITUNGAN SUARA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam ..... s/d ..... WIB, berjalan lancar, tertib dan teratur.

Penghitungan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ... 200....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

Sekretaris

.....

SAKSI-SAKSI

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : REMBANG

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu .....
bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Rembang,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   J a b a t a n : Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Desa . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten Rembang.

2. Nama :
   J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Desa . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten Rembang

3. Nama :
   J a b a t a n : Saksi Gambar/Kotak Kosong

4. Nama :
   J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa Dengan Tanda Gambar : . . . . . .

5. Nama :
   J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa Dengan Tanda Gambar : . . . . . .

6. Nama :
   J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa Dengan Tanda Gambar : . . . . . .

7. Nama :
   J a b a t a n : Saksi Calon Kepala Desa Dengan Tanda Gambar : . . . . . .

8. Dst

Bersama dengan seluruh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Rembang telah melaksanakan Penghitungan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, Desa .....Kecamatan..... Kabupaten Rernbang yang berlangsung pada Tanggal .....Dari jam..... sampai dengan jam ..... dengan hasil sebagai berikut :

a. Tanda gambar kosong mendapat : suara.
b. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
   Dengan tanda gambar : ..... Mendapat : suara.
c. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
   Dengan tanda gambar :..... Mendapat : Suara.
d. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
   Dengan tanda gambar : .....Mendapat : Suara.
e. Calon Kepala Desa atas nama Sdr.
   Dengan tanda gambar : .....Mendapat : Suara.

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ternyata keterangan yang kami buat tidak benar.

Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ini kami tanda tangani setelah terdapat pernyataan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Penghitungan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
Pada tanggal .....

PANITIA PENCALONAN
DAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DESA .....

Sekretaris Ketua

_____ _____

Mengetahui :

Badan Permusyawratan Desa (BPD)
Desa .....
Ketua

_____

SAKSI-SAKSI CALON KEPALA
DESA..... .....

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN REMBANG
Jalan ..... No ..... Telp ..... Kode Pos .....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA .....KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN Sdr .....SEBAGAI CALON KEPALA DESA
TERPILIH DESA .....KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa teipilih dengan Keputusan BPD;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang Tanggal ..... Nomor ..... tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sdr ..... sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rembang dengan Keputusan BPD.

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa .....,
Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

KEDUA : Kepada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA setelah diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh pejabat yang berwenang diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Rembang
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
3. Camat ..... Di .....

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN .....
Jalan ..... No ..... Telp..... Kode Pos .....

KEPUTUSAN CAMAT .....
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PENGAWAS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA,
DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN REMBANG

CAMAT .....

Menimbang : a. bahwa Tin Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari unsur Tokoh Masyarakat Desa setempat sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2007, diusulkan oleh BPD kepada Camat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat;

b. bahwa BPD Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang melalui surat tanggal ..... Nomor ..... Telah mengusulkan Sdr ..... dan Sdr ..... sebagai anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Rembang dari unsur Tokoh Masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan :

1. Nama :
   Tempat/Tgl. Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Pendidikan :
   Pekerjaan :
   Alamat :

2. Nama :
   TempatlTgl. Lahir :
   Jenis Kelamin :
   Pendidikan :
   Pekerjaan :
   Alamat :

sebagai Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Rembang dari Unsur Tokoh Masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

KEDUA : Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan;
b. memberi penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
c. mengevaluasi proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Kepala Desa;
d. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
e. menyelesaikan dan atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
f memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Tim Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa;
g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

KETIGA : Keanggotaan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Rembang dari Unsur Tokoh Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sampai dengan selesainya pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT .....

.....

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Rembang;
2. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Rembang;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang;
4. Ketua BPD Desa ..... Kecamatan .....di .....
5. Sdr ..... di .....
6. Sdr ..... di .....

KATA PENDAHULUAN

PENGAMBILAN SUMPAH

Sebelum saya mengambil sumpah Saudara sebagai Kepala Desa terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Saya ingin bertanya :

1. Apakah Saudara bersedia diambil sumpahnya ?
2. Diambil sumpah dengan cara agama apa ?

Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan didalam hati Suadara, dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawabkan akan Saudara berikan.

Dengan demikian Saudara akan Saya ambil sumpahnya menurut Agama Saudara : .....

Tirukan Kata-kata Saya :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

KATA-KATA PELANTIKAN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIMII

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufiqnya, maka pada hari ini ..... Tanggal ..... , Kami Bupati Rembang atas dasar :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
   Desa ..... Kecamatan .....
   Nomor :
   Tanggal :
2. Keputusan Bupati Rembang
   Nomor :
   Tanggal :

Dengan ini melantik :

Saudara :

Sebagai :

Rembang, ...200...

BUPATI REMBANG

.....

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
BADAN / INSTANSI TERKAIT	